

Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kelurahan Windusengkahan, Kuningan

Anthon Fathanudien^{1*}, Dikha Anugrah²

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Kuningan, Jawa Barat, Indonesia

Email: ^{1*}anthonfathanudien79@gmail.com, ²dikha@uniku.ac.id

Email Corresponding Author: anthonfathanudien79@gmail.com

Abstrak-Bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu merupakan sebuah upaya penting untuk memastikan bahwa akses terhadap keadilan tidak tergantung pada kemampuan finansial. Dalam banyak masyarakat, individu-individu yang tidak mampu secara ekonomi sering kali terpinggirkan dalam sistem hukum karena tidak dapat membiayai biaya-biaya legal. Dalam konteks ini, bantuan hukum gratis menjadi penting karena memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak mampu untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Peran bantuan hukum gratis dalam memberikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Bantuan hukum gratis tidak hanya memberikan bantuan hukum secara langsung dalam bentuk konsultasi dan representasi hukum, tetapi juga menyediakan pendidikan hukum bagi individu-individu tersebut. Melalui penyuluhan hukum dan program-program pendidikan lainnya, masyarakat yang tidak mampu dapat memahami hak-hak mereka dan bagaimana cara mengakses sistem hukum. Selain itu, bantuan hukum gratis juga memiliki dampak yang lebih luas dalam meningkatkan keadilan secara keseluruhan. Dengan memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang paling rentan, bantuan hukum gratis membantu mengurangi ketidaksetaraan akses terhadap keadilan dan mendukung sistem hukum yang lebih inklusif. Namun, meskipun penting, bantuan hukum gratis sering kali menghadapi tantangan dalam hal sumber daya dan keberlanjutan. Diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, untuk memastikan bahwa layanan ini dapat terus berjalan dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Dengan demikian, bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu merupakan salah satu instrumen penting dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dapat diakses oleh semua individu, tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, Masyarakat Tidak Mampu

Abstract-Free legal assistance for underprivileged people is an important effort to ensure that access to justice does not depend on financial capabilities. In many societies, economically disadvantaged individuals are often marginalized in the legal system because they cannot afford legal costs. In this context, free legal aid is important because it provides an opportunity for those who cannot afford it to get proper legal protection. The role of free legal aid in providing access to justice for underprivileged people. Free legal aid not only provides direct legal assistance in the form of legal consultation and representation, but also provides legal education for these individuals. Through legal counseling and other educational programs, disadvantaged people can understand their rights and how to access the legal system. Additionally, free legal aid also has a broader impact in improving overall justice. By providing legal protection to the most vulnerable, free legal aid helps reduce inequalities in access to justice and supports a more inclusive legal system. However, despite its importance, free legal aid often faces challenges in terms of resources and sustainability. Support is needed from various parties, including the government, non-governmental organizations and the private sector, to ensure that this service can continue to run and provide a significant impact on the communities who need it. Thus, free legal assistance for underprivileged people is an important instrument in ensuring that the principles of justice can be accessed by all individuals, regardless of their economic background.

Keywords: Legal Counseling, Legal Aid, Underprivileged Communities

1. PENDAHULUAN

Dalam tatanan sosial yang serba kompleks dan dinamis, prinsip keadilan menjadi landasan utama yang mengikat dan membentuk hubungan antara individu dan sistem hukum. Namun, di tengah kemegahan ideal tersebut, terdapat bayangan ketidaksetaraan yang sering kali membelenggu akses terhadap keadilan bagi mereka yang terpinggirkan secara ekonomi. Dalam realitas yang keras ini, masyarakat yang hidup dalam kemiskinan sering kali mendapati diri mereka terjebak dalam labirin birokrasi hukum yang mahal, membatasi kemampuan mereka untuk melindungi hak-hak dasar mereka.

Di sinilah esensi dan urgensi bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu menjadi semakin jelas dan mendesak. Bantuan hukum gratis tidak hanya mencerminkan komitmen moral untuk memastikan bahwa

keadilan dapat diakses oleh semua, tanpa memandang latar belakang finansial, tetapi juga merupakan penafsiran konkret dari nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari sistem hukum yang adil.

Dalam perjalanan menuju keadilan yang merata, bantuan hukum gratis berfungsi sebagai pelita terang di tengah gelapnya ketidakpastian bagi individu-individu yang terpinggirkan. Melalui penyediaan layanan hukum tanpa biaya, bantuan hukum gratis memberikan suatu solusi praktis bagi mereka yang tidak mampu untuk mengakses bantuan hukum yang seharusnya menjadi hak asasi mereka. Tetapi, lebih dari sekadar menawarkan representasi hukum, bantuan hukum gratis meluas ke wilayah pendidikan hukum, membekali masyarakat yang rentan dengan pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kompleks sistem hukum.

Namun, di balik cahaya optimisme ini, terdapat tantangan yang signifikan. Dari keterbatasan sumber daya hingga kurangnya kesadaran akan hak-hak hukum, perjalanan menuju keadilan yang merata sering kali dipenuhi dengan rintangan-rintangan yang sulit diatasi. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas dan pentingnya bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu menjadi suatu prasyarat untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, sambil terus berjuang untuk menciptakan sistem hukum yang benar-benar inklusif dan adil bagi semua.

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya.

Adanya ketidakmampuan masyarakat secara finansial untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum, menuntut untuk diadakannya suatu kebijaksanaan sehingga dapat mengajukan suatu perkara perdata dengan tidak terbentur oleh biaya, khususnya dalam berperkara perdata, oleh karena itu diperlukan suatu prosedur untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma /tidak perlu membayar panjer perkara (prodeo). Sehingga bagi pihak yang kurang mampu, dapat mengajukan gugatan secara cuma-cuma yang disebut dengan berperkara secara prodeo. Hal tersebut sesuai dengan asas trilogy peradilan yaitu peradilan cepat, sederhana dan murah.

Pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan. Dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma / gratis maka orang yang tidak mampu yang dalam hal ini dimaksudkan pada tingkat perekonomian, yang terlibat dalam proses perkara perdata akan mendapat keringanan untuk memperoleh penasihat hukum sehingga hak - haknya dapat terlindungi dan proses pemeriksaan perkara perdata tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Di samping itu hal tersebut akan mendorong para penasihat hukum untuk lebih meningkatkan profesionalisme dalam hal memberikan bantuan hukum.

Hal tersebut di atas perlu dilaksanakan sebab dalam kenyataannya masih ada perlakuan yang tidak baik terhadap para pihak terutama jika ia miskin. Sehingga ini merupakan suatu fenomena yuridis yang membutuhkan suatu sarana atau alat yang kiranya mampu untuk memberikan perlindungan dari penegakan hukum untuk menegakkan hak-hak para pihak. Peristiwa semacam ini jika tidak ditindaklanjuti akan menyebabkan adanya tekanan-tekanan

dalam setiap tingkat pemeriksaan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Mungkin juga hal tersebut memiliki dampak psikologis yang dapat berakibat fatal terhadap diri para pihak. Dan bila hal itu terus terjadi akan menyebabkan wibawa hukum dan pengadilan semakin terpuruk.

Bantuan hukum guna terwujudnya penegakan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, tidak dapat dipisahkan dalam arti bahwa bantuan hukum memiliki tujuan untuk terciptanya penegakan hukum dan dapat bermanfaat dalam sudut pandang sosiologis dan bermanfaat untuk masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah ingin mewujudkan mekanisme bantuan hukum untuk masyarakat yang bermanfaat secara sosiologis dan adil secara filosofis.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan suatu regulasi untuk merealisasikan prinsip dan tujuan tersebut melalui Undang-Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut Undang-Undang Bantuan Hukum). Substansi dari undang-undang tersebut mengharuskan para penegak hukum terutama advokat sebagai pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara gratis bagi rakyat miskin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kewajiban tersebut merupakan kewajiban secara normatif bagi advokat sebagai *officium nobile* sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat) untuk memberikan bantuan hukum bagi setiap warga negara saat mereka menghadapi masalah hukum tanpa memandang latar belakang individu, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial, ekonomi dan gender.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Konstitusi mengamanatkan bahwa setiap orang mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia. Maka dari itu pemerintah bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Amanat dari konstitusi tersebut ditindak lanjut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dimana dalam Undang-Undang ini mengenai peluang terhadap warga negara yang sedang diatur ketentuan perlindungan hak menjalani proses hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Dengan klasifikasi penerima bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

2. KERANGKA TEORI

Dalam upaya mewujudkan akses terhadap keadilan dan persamaan di depan bantuan hukum (*equality before the law*) bantuan hukum menyediakan pelayanan bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pendampingan atau jasa hukum secara cuma-cuma. Soetandyo wignjosoebroto menyatakan bantuan hukum akan membantu kelompok yang kurang mampu untuk “bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah” dengan golongan lain yang lebih mampu di hadapan hukum. Bahkan, bantuan hukum akan memulihkan kepercayaan masyarakat berada di lapisan bawah kepada hukum, karena dengan bantuan hukum itu mereka akan didengar dan di tanggap juga oleh hukum dan para penegaknya.

Jika selama ini si kaya sudah cukup merasakan keadilan dan si miskin sudah cukup terjauh dari keadilan, maka sudah saatnya keadaan yang demikian tidak terjadi lagi. Program bantuan hukum, khususnya bagi si miskin, pada

dasarnya merupakan pemerataan keadilan. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, program bantuan hukum pada dasarnya adalah merupakan upaya pemerataan keadilan.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa, “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum juga memberikan definisi yang sama mengenai bantuan hukum. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma. Pengertian bantuan hukum secara cuma-cuma juga telah diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 3 PP No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang menyatakan bahwa, “Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu”.

Bantuan hukum telah diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan. Bantuan hukum selain merupakan Hak Asasi Manusia juga merupakan gerakan konstitusional, dengan demikian, bantuan hukum adalah hak konstitusional Warga Negara Indonesia. Terdapat beberapa pasal dalam UUD 1945 yang menjadi landasan dalam pemberian bantuan hukum, dan juga terkandung didalamnya asas *equality before the law*, diantaranya yakni Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.

Bantuan Hukum berasal dari kata “bantuan” yang berarti pertolongan dengan tanpa mengharapkan imbalan dan kata “hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan perdamaian. Beberapa pengertian tentang bantuan hukum adalah sebagai berikut: Menurut Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia. Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer miskin, kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah majupun masih tetap menjadi masalah. Menurut Zulaidi bantuan hukum berasal dari istilah “legal assistance” dan “legal aid”. Legal aid biasanya digunakan untuk bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan legal assistance adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang mampu menggunakan honorarium. Dalam praktik keduanya mempunyai orientasi yang berbeda satu sama lain.

3. METODE PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat ini selaku pemateri, penulis memberikan pemaparan dalam bentuk power point agar masyarakat dapat memperhatikan dengan lebih cermat, serta menambahkan berbagai gambar-gambar sebagai contoh dari tema yang akan dibahas sehingga mereka lebih memahami akan realita yang

sebenarnya. Metode yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode ceramah dan diskusi dan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan.

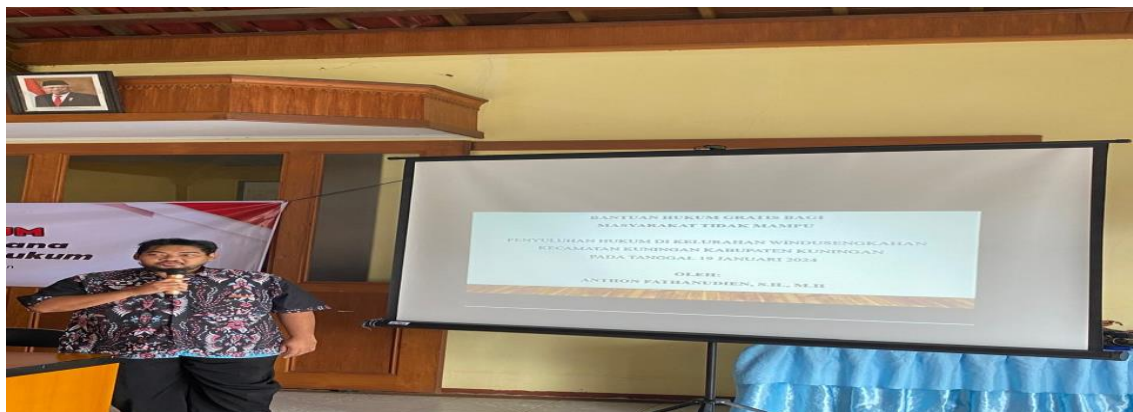
Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan harapan perubahan perilaku sosial yang ada di masyarakat dengan melakukan penyuluhan dengan sasaran yang menjadi tujuan pengabdian ini lebih menitik beratkan kepada yaitu para orang tua yang mana memiliki anak yang harus dijaga dan dilindungi. Lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan tepatnya di Kelurahan Windusengkahan Kabupaten Kuningan pada Bulan Januari 2024.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari penyuluhan hukum, khususnya dengan Masyarakat Kelurahan Windusengkahan di Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, diketahui bahwa: Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui segala bentuk bantuan hukum yang ditawarkan oleh negara untuk membantu masyarakat miskin memperoleh keadilan (*access to justice*), sehingga dengan adanya edukasi dan sosialisasi mengenai bantuan hukum membuat Masyarakat Kelurahan Windusengkahan Kecamatan Kuningan lebih tercerahkan mengenai prosedur dan bentuk apa saja bantuan hukum yang difasilitasi oleh Negara bagi Masyarakat Tidak Mampu. Untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam bantuan hukum, dibutuhkan upaya dari berbagai pihak dan implementasi berbagai solusi. Berikut adalah beberapa solusi yang ditawarkan untuk meningkatkan bantuan hukum dan mengatasi permasalahan yang dihadapinya:

1. **Peningkatan Pendanaan:** Meningkatkan pendanaan untuk Lembaga dan organisasi bantuan hukum, terutama yang berfokus pada bantuan hukum gratis bagi mereka yang tidak mampu secara finansial. Pendanaan yang memadai akan membantu meningkatkan aksesibilitas bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.
2. **Kolaborasi Antar Lembaga:** Menggalang Kerjasama antara Lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, dan perguruan tinggi dalam menyediakan bantuan hukum. Kolaborasi ini dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya masing-masing pihak untuk menyediakan layanan bantuan yang lebih efektif dan holistik.
3. **Penggunaan Teknologi:** Mengadopsi teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi bantuan hukum. Penerapan teknologi seperti platform daring untuk konsultasi hukum, pelaporan masalah hukum, dan distribusi informasi dapat memudahkan Masyarakat untuk mendapatkan bantuan.
4. **Pendidikan Hukum:** Melakukan sosialisasi dan Pendidikan hukum yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dan proses hukum. Pendidikan hukum dapat mengurangi kesenjangan pengetahuan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendapatkan bantuan hukum.
5. **Pelatihan bagi Praktisi Hukum:** Memberikan pelatihan dan pengembangan profesional bagi para praktisi hukum yang terlibat dalam memberikan bantuan hukum. Pelatihan ini akan meningkatkan kualitas layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat.
6. **Bantuan Hukum Komunitas:** Mendorong inisiatif bantuan hukum yang berasal dari komunitas atau kelompok masyarakat, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Inisiatif ini dapat lebih peka terhadap kebutuhan Masyarakat

7. **Layanan Hukum Mobile:** Menghadirkan layanan bantuan hukum secara mobile atau "keliling" untuk mencapai wilayah yang terpencil atau Masyarakat yang kurang berdaya.
8. **Keberpihakan pada Hak Asasi Manusia:** Memastikan keberpihakan pada hak asasi manusia dalam memberikan bantuan hukum, termasuk perlindungan hak-hak kelompok minoritas dan rentan.
9. **Evaluasi dan Peningkatan Terus-Menerus:** Melakukan evaluasi dan pemantauan terus-menerus terhadap layanan bantuan hukum yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
10. **Kerjasama Internasional:** Berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan negara lain untuk mengadopsi praktik terbaik dalam pemberian bantuan hukum dan mengatasi masalah Bersama secara global.



Gambar 1. Pemateri sedang memberikan penjelasan tentang materi Bantuan Hukum



Gambar 2. Pemateri sedang memberikan jawaban dari pertanyaan masyarakat tentang materi Bantuan Hukum



Gambar 3. Sesi penutupan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Dari kegiatan Penyuluhan ini terdapat temuan bahwa Masyarakat Kelurahan Windusengkahan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan Jawa Barat belum sepenuhnya mengetahui dan memahami terkait dengan Hak Bantuan Hukum untuk pendampingan dimuka Hukum baik dalam tahap Penyidikan, Penuntutan maupun saat pemeriksaan di muka pengadilan.. Adapun dampak positif dari adanya pelaksanaan sosialisasi hukum ini antara lain: (1) mengetahui tentang Hak Bantuan Hukum bagi Warga; (2) mengetahui syarat mendapatkan Bantuan Hukum; (3) mengetahui Undang-Undang mana saja yang mengakomodir Hak Bantuan Hukum dan (4) Mengetahui Fungsi dan Tujuan Bantuan Hukum. Tim pengabdian ini terdiri dari Anthon Fathanudien, S.H., M.H., dan Dikha Anugrah S.H., M.H. dengan dibantu dari unsur Masyarakat dan pejabat yang bertugas di Kelurahan Windusengkahan difasilitasi oleh PKBH Fakultas Hukum Universitas Kuningan Jawa Barat dan dibantu oleh mahasiswa semester akhir Fakultas Hukum Universitas Kuningan Jawa Barat. Agar bantuan hukum secara cuma-cuma dapat dilakukan dengan baik maka bantuan hukum cuma-cuma ini tidak boleh diasosiasikan sebagai belas kasih bagi si miskin tetapi juga dalam arti yang lebih luas yaitu selain membantu orang miskin bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia. Bantuan hukum akan sangat bermanfaat apabila diberikan oleh orang yang memahami hukum dan menjunjung tinggi rasa keadilan, pilihlah pemberi bantuan hukum yang dapat dipercaya, jujur yang telah dikenal dengan baik perjalanan hidupnya atau perjuangannya di bidang hukum atau Advokat yang mentolelir segala jenis pemberian yang tidak ada dasar hukumnya atau sogok atau suap atau “uang saku” atau “uang kopi”. Menekankan bahwa APBN harus mengalokasikan secara jelas mengenai dana untuk bantuan hukum, karena memang kenyataannya bantuan hukum itu mahal dan dibutuhkan untuk masyarakat banyak yang umumnya adalah orang miskin atau orang kurang mampu. Membangun dan mendidik masyarakat agar mereka memiliki pengetahuan dan kesadaran bahwa mereka mempunyai hak-hak untuk membela diri serta menuntut hak dan kepentingannya dan bantuan hukum dapat disosialisasikan sampai ke desa-desa oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan, LP3ES, Jakarta, 2007
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, CV. Mandar Maju, Bandung
- Frans Hendra Winarta, 2000, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Elex Media Komputindo, Jakarta
- Many, Nirmala, Sofian, Ahmad, “Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono) Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia”, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol.44 No.3, 2021, 273
- Ramdan, Ajie, “Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin”, Jurnal Konstitusi, Vol. 11 No. 2, 2016
- Sudikno Mertokusumo, 1998, Hukum Acara Perdata Edisi kelima, Liberty Yogyakarta
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang no 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Jurnal Pengabdian Harapan Bangsa

Vol 2, No 2, Mei 2024, Hal. 233-240

ISSN 2985-4261 (Media Online)

DOI 10.56854/jphb.v2i2.188

<http://ejurnal.bangunharapanbangsa.id/index.php/JPHB>

Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum